



PUTUSAN

Nomor : 493/PID/2011/PT-MDN

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama lengkap : **AMIRUDDIN**
- Tempat lahir : Medan
- Umur/Tgl.Lahir : 39 tahun / 29 Juli 1964
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun XVI Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang
- A g a m a : islam
- Pekerjaan : Wiraswasta/ Karyawan Toko Rama
- Pendidikan : Mahasiswa STIE Al-Hikmah Semester VI

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Nopember 2003 s/d tanggal 30 Nopember 2003 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2003 s/ d tanggal 20 Desember 2003 ; -----
Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2003 ; -----

----- Terdakwa ditahan tahanan Kota :

2. Hakim



1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2004 s/d tanggal 12 September 2004 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2004 s/d tanggal 05 Oktober 2004 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 06 Oktober 2004 s/d tanggal 03 Desember 2004; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 September 2004 Nomor. Reg. Perkara : PDM-531/Ep.2/0804, sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa Amiruddin bersama-sama Syatrizal (DPO) atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak ingat lagi di Bulan Juni tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2003, bertempat di Toko Rama Jalan AR. Hakim/ Bakti No.62 B Medan, Kecamatan Kotamadya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar Kotamadya Medan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hal, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat yang asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juni tahun 2003, di Toko Rama Jalan AR. Hakim/ Bakti Nomor 62-B Medan, dimana terdakwa yang dipercaya saksi korban Tio Bung Ping alias

menagih



Arifin mengawasi barang yang masuk dan barang yang keluar di Toko tersebut sedangkan Syafrizal ditugaskan saksi korban sebagai penagih dana kredit nasabah dilapangan, secara bersama-sama menagih setoran dana kredit yang dilakukan Syafrizal dengan cara menagih nasabah dilapangan, lalu setelah Syafrizal menerima dana setoran kredit dilapangan, Syafrizal tidak menyetorkannya ke Kas Toko Rama melainkan Syafrizal menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya pada saat kwitansi yang bestempel asli Toko Rama yang diserahkan saksi korban kepada Syafrizal habis, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat, bulan Oktober tahun 2003 tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa mencetak stempel yang mirip dengan stempel toko Rama dipinggir Jalan Sukaramai Medan dengan harga Rp.35.000,- dan disusul lagi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat, bulan Oktober 2003 tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa mencetak 2 Rim kertas sebanyak 7 blok kwitansi yang mirip dengan kwitansi Toko Rama di percetakan Sablon SWA Grafika Jalan Denai Medan seharga Rp.135.000,- setelah semua kwitansi distempel dengan stempel yang dipalsukan terdakwa, lalu terdakwa serahkan kepada Syafrizal untuk digunakan Syafrizal menagih dana setoran kredit untuk bulan Agustus tahun 2003 s/d bulan Nopember tahun 2003, kepada nasabah Toko Rama tanpa sepengetahuan saksi korban, sehingga seluruh dana yang sudah diperoleh Syafrizal berjumlah Rp.20.000.000,- tidak disetor Syafrizal kepada Kas Toko Rama melainkan Syafrizal menyerahkannya kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada saat saksi korban menanyakan pada Syafrizal, Syafrizal mengakui dana setoran kredit sudah diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi korban turun kelapangan mengecek nasabah-nasabah yang telah menyetor setoran dana kredit, lalu saksi korban menemukan keganjalan-keganjalan pada kwitansi dan stempel Toko Rama yang diserahkan pada Nasabah tidak seperti yang aslinya melainkan seperti yang dipalsukan, kemudian saat saksi korban mengecek kwitansi dan stempel tersebut ternyata tidak sama dengan aslinya, sehingga saksi korban merasa dirugikan karena kwitansi yang berstempel palsu yang dibuat terdakwa dan Syafrizal telah dimanfaatkan terdakwa dan Syafrizal untuk menagih dana setoran kredit barang-barang Toko Rama kepada Nasabah, sehingga kerugian ditaksir seluruhnya sekitar Rp.39.500.00,-

Karena perbuatan terdakwa dan Syafrizal, lalu saksi korban melaporkan terdakwa dan Syafrizal ke Polisi Polda Sumut. Kemudian Polisi Polda Sumut menyita kwitansi dan stempel yang dipalsukan terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor. LAB-125/DCF/II/2004 tertanggal 23 Januari 2004, yang menyimpulkan :

- Bahwa cap stempel (Question cap stempel) bukti adalah NON IDENTIK dengan cap stempel (Known cap stempel) atau dengan kata lain bahwa cap stempel Toko Rama Jalan AR. Hakin **Bukti No.62 B** Medan bukti dengan cap stempel pembanding adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk cap stempel yang berbeda, yang diterangkan oleh pemeriksa :

1. Dra. Melta Tarigan, Sst Nk, Komisaris Polisi Nrp. 63100830,
2. Budi Santoso, Ssi, IPTU Nrp. 75050950,
3. Ungkap Siahaan, Ssi, IPTU Nrp 75100926 ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Amiruddin bersama-sama Syafrizal (DPO) atau bertindak secara sendiri-sendiri pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak ingat lagi di Bulan Juni tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2003, bertempat di Toko Rama Jalan AR. Hakim/ Bakti No.62 B Medan, Kecamatan Kotamadya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar Kotamadya Medan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena iya mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara : -----

Toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)